

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Begitu pentingnya pernikahan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan, sebagaimana halnya tradisi dan negara (Santoso, 2016:414). Namun, banyak pernikahan yang terjadi di usia anak dan ini menimbulkan banyak masalah. Pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Damayanti, 2021: 1).

Pernikahan bukanlah sesuatu yang sederhana, namun merupakan sesuatu yang sangat kompleks dimana didalamnya terdapat hubungan antara suami istri dan Tuhan. Pernikahan juga tidak hanya melibatkan dua orang yang saling mencintai tetapi juga menyatukan dua keluarga dari pihak pria dan wanita. Oleh karenanya, mereka yang akan memasuki jenjang pernikahan harus memiliki kesiapan fisik dan mental. Namun banyak pernikahan terjadi di usia anak, dan menempatkan Indonesia pada kepringkat kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja (Groot dkk., 2018:1).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan atau hubungan informal di bawah usia 18 tahun dan merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan gender, mengakibatkan konsekuensi negatif seumur hidup terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan hak-hak jutaan remaja perempuan (Malhotra & Elnakib, 2021: 847). Pernikahan anak diartikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika salah satu dari pasangan berusia kurang dari 18 tahun pada saat menikah atau bersatu secara resmi. Padahal, menurut Konvensi Hak Anak (KHA), pernikahan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan mempunyai dampak buruk terhadap anak, terutama perempuan dan terhadap masa depan anak-anak yang lahir dari pernikahan anak. Ini menunjukkan bahwa pernikahan anak menciptakan siklus kerugian antar generasi (Wildana, 2016:5).

Menurut UNICEF (2014) memperkirakan bahwa anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun hampir lima kali lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Pada tahun 2014 UNICEF (2014) memperkirakan dari jumlah populasi global saat ini 720 juta perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Lebih dari sepertiga perempuan tersebut, atau sekitar 250 juta, menikah sebelum usia 15 tahun (UNICEF 2014). Perkiraan global menunjukkan bahwa hampir lima juta anak perempuan menikah di bawah usia 15 tahun setiap tahunnya (Vogelstein, 2013 dalam Arthur dkk., 2018: 52). Sementara studi yang dilakukan (Cameron dkk., 2023:726) mengemukakan sekitar 650 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum ulang tahun mereka yang ke-18, dan diperkirakan tahun 2023 jika akan ada tambahan 150 juta anak perempuan yang menikah pada usia kanak-kanak.

Padahal masa kanak-kanak dan remaja merupakan tahapan penting untuk hidup sehat. Untuk mendukung negara-negara dalam mempromosikan kesehatan dan pembangunan serta meningkatkan layanan kesehatan bagi kelompok usia ini (Park et al., 2023).

Studi lainnya menurut UNICEF Indonesia berada pada peringkat tengah di antara negara-negara yang memiliki data pernikahan sebelum usia 18 tahun di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dengan Laos dan Kepulauan Solomon menempati peringkat tertinggi masing-masing sebesar 37% dan 28,3%. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengungkapkan bahwa data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu kasus. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran (Humas, 2023).

Pernikahan anak seringkali dianggap dapat merugikan kesejahteraan anak tersebut. Ini karena mereka dianggap belum cukup matang secara fisik dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan menjadi orang tua. Pernikahan anak dapat menghentikan pendidikan mereka. Anak-anak yang menikah cenderung putus sekolah, sehingga kurang memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Pernikahan anak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena anak-anak seharusnya memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa tekanan pernikahan yang terlalu dini (Wildana, 2016:11).

Hal diatas disebut sebagai stigma dari pernikahan anak yang memunculkan ketidaksetujuan dan pandangan negatif yang masyarakat berikan kepada anak-anak yang menikah pada usia yang sangat muda, biasanya di bawah usia 18 tahun. Stigma ini muncul karena adanya pemahaman bahwa menikah di usia yang masih sangat muda dapat berdampak buruk pada anak-anak tersebut (Azzura, 2023: 112-120). Akibatnya, tujuan-tujuan dan kepentingan telah meminggirkan aspirasi dan kebutuhan perempuan (Idrus, 2006). Morris dan Rushwan (dalam Ningsih, 2022:37) menunjukkan bahwa setiap tahun hampir enam belas juta anak perempuan yang berusia antara 15 dan 19 tahun melahirkan dan menyumbang 11% dari semua kelahiran di seluruh dunia. Sekitar 95% dari kelahiran ini terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sebagian besar penelitian relevan fokus membahas upaya dalam mengatasi pernikahan anak. Yeni Herliana Yoshida dkk (2023) meneliti Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGS) Tujuan 5 (5.3). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa indikator pelaksanaannya yaitu, Indonesia telah melaksanakan dan mengimplementasikan SDGs tujuan 5 (5.3) dengan membuat program-program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional seperti UNICEF dan UN Women. Serta keseriusan lainnya yaitu dengan merevisi undang-undang perkawinan dengan menaikkan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun.

Menurut Lauren Gemuruh dkk (2018) bahwa penentu perkawinan anak perempuan di Indonesia adalah faktor pendidikan, kekayaan, dan keterpaparan media serta tempat tinggal di pedesaan yang memicu terjadinya pernikahan anak. Rahayu, dkk (2021). Faktor penyebab tingginya angka pernikahan anak di Indonesia diantaranya karena tinggal di pedesaan salah satunya terjadi di Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu tempuh Desa Ajallasse dengan ibukota kabupaten yakni 1,5 jam. Kondisi geografis Desa Ajallasse yakni sebagian besar daerahnya merupakan pesisir laut dengan kondisi jalan rusak sedang. Hal inilah beberapa anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena akses jalan ke sekolah yang cukup jauh, serta prinsip patriarki yang masih tinggi (perempuan tugasnya berujung pada kasur, dapur, dan sumur) sehingga angka pernikahan anak di Desa ini cukup tinggi.

Berdasarkan observasi awal di desa Ajallasse yakni terdapat fenomena sosial anak dibawah umur telah menikah dan mendapat stigma dari masyarakat. Stigma sosial yang diterima oleh pelaku pernikahan anak adalah kehilangan teman dekat di karenakan putus sekolah dan mengalami kehamilan, serta kondisi fisik dan mental serta emosi yang belum stabil hingga anak yang belum siap untuk menikah menyebabkan seringkali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga bahkan anak yang terkena stunting sehingga berujung pada perceraian karena dianggap tidak mampu mengurus rumah tangganya. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam bagaimana stigma pernikahan anak muncul hingga dampak yang ditimbulkan dari stigma tersebut.

Dari literatur yang ada, studi tentang pernikahan anak lebih berfokus pada anak dan orang tua yang menjadi korban dari pernikahan (Kalosa, 2016; Nurl`anah, 2018; Idrus, 2017). Ketiga penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan di usia anak terpaksa terjadi karena hamil yang mengharuskan mereka untuk putus sekolah, terisolasi dan perkawinannya goyah/bercerai. Selain itu orang tua juga menjadi korban karena harus menanggung beban ganda seperti, beban keuangan, beban pengasuhan anak, dan beban mendukung anak melanjutkan pendidikan atau menikahkan anaknya akibat hamil pranikah. Penelitian selanjutnya mengenai Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak (Fadhli, 2017; Candraningrum, 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Adapun hakim mengabulkan dispensasi pernikahan karena kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak yang tidak pantas atau melakukan dosa berhubungan seks pranikah sehingga mengakibatkan kehamilan. Penelitian selanjutnya berkaitan dengan stigma tentang pernikahan anak (Rahayu dkk, 2021). Temuan pada studi tersebut anak yang melakukan pernikahan mendapat stigma dari masyarakat dianggap belum mampu mengurus rumah tangga, berhenti sekolah dan kehilangan teman dekat akibat hamil pranikah. Kemudian tesis ini lebih berfokus pada pelaku pernikahan anak di cap terlalu dini untuk bersikap centil, selalu dianggap hamil duluan, serta dampak yang ditimbulkan dari stigma pernikahan anak tersebut. Namun penelitian tersebut tidak membahas lebih lanjut terkait dengan dampak dan respon terhadap stigma pelaku pernikahan anak.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Stigma Pernikahan Anak di Desa Ajallasse, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone” yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk stigma yang dialami oleh pelaku pernikahan anak?
2. Bagaimana dampak dari stigma yang dialami oleh pelaku pernikahan anak?
3. Bagaimana respon terhadap stigma yang dialami oleh pelaku pernikahan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk stigma yang dialami oleh pelaku pernikahan anak.
2. Untuk menganalisis dampak dari stigma terhadap pelaku pernikahan anak.
3. Untuk menganalisis respon terhadap stigma yang dialami oleh pelaku pernikahan anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat mengetahui bentuk-bentuk stigma yang dialami oleh pelaku pernikahan anak.
2. Dapat mengetahui dampak dari stigma terhadap pelaku pernikahan anak.
3. Dapat mengetahui respon terhadap stigma yang dialami oleh pelaku pernikahan anak.

Memberikan sumbangsi setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat di peroleh kegunaan dari permasalahan tersebut, yaitu:

1. Secara praktis penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan khususnya Stigma Pernikahan Anak di Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone
2. Secara praktis penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran penulis bagi peneliti lain yang ingin mengkaji materi yang sama namun objek yang berbeda sekaligus sebagai bahan referensi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bone.

E. Tinjauan Pustaka

1. Anak dan Pernikahan Anak

Pembahasan ini akan menunjang dan membantu menjawab permasalahan penelitian stigma pernikahan anak di Ajallasse Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Hal tersebut dikarenakan anak yang menjadi obyek dan pelaku dalam penelitian

ini sehingga perlu diketahui hak-hak dari anak tersebut. Begitupula pembahasan tentang pernikahan anak, hal ini perlu diuraikan karena untuk menjawab permasalahan penelitian seperti dampak stigma terhadap pelaku pernikahan anak, maka perlu diketahui terlebih dahulu undang-undang yang mengatur tentang pernikahan serta dasar dari pernikahan anak dapat terjadi maupun dampak yang muncul akibat pernikahan anak yang terjadi. Oleh karena itu, pembahasan tentang anak dan pernikahan anak ini perlu diuraikan terlebih dahulu untuk menjadi dasar dan membantu peneliti nantinya.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam (pasal 1:7) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, atau yang berusia 0-18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika merujuk pada definisi ini, maka mereka yang berusia 18 dan ke bawah masih dikategorikan sebagai anak. Jika dikaitkan dengan perkawinan, maka ada beberapa istilah yang biasa digunakan, yaitu pernikahan anak, perkawinan anak, pernikahan dini, dan perkawinan dini. Jika pernikahan anak dan perkawinan anak sudah pasti pernikahan/perkawinan yang dilakukan pada saat usia pengantinnya apakah perempuan ataupun laki-laki masuk dalam kategori anak menurut UU No. 35/2014, maka pernikahan/perkawinan dini belum tentu pernikahan/perkawinan anak, hanya saja mereka menikah di usia dini, meskipun usia dini tidak memiliki definisi yang jelas, sedini apa pasangan yang menikah dikatakan masing-masing atau salah seorang berusia dini untuk menikah. Menurut UNFPA (*The United Nations Population Fund*), pernikahan anak merupakan suatu pernikahan yang mana kedua mempelai ataupun salah satunya berumur dibawah 18 tahun. Konsep tersebut sesuai dengan Convention of the Rights of the Child yang menjabarkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila berusia di bawah umur 18 tahun.

Secara global, satu dari setiap lima anak perempuan sudah menikah secara resmi atau berada dalam ikatan informal, sebelum mencapai usia 18 tahun. Di negara-negara kurang berkembang, jumlah tersebut hampir dua kali lipat 36% anak perempuan sudah menikah sebelum usia 18 tahun. usia 18 tahun, dan 10 persen anak perempuan menikah sebelum usia 15 tahun.

Pernikahan anak mengancam kehidupan dan kesehatan anak perempuan, serta membatasi prospek masa depan mereka. Anak perempuan yang dipaksa menikah di bawah umur sering kali hamil saat masih remaja, sehingga meningkatkan risiko komplikasi kehamilan atau persalinan. Komplikasi ini merupakan penyebab utama kematian pada remaja perempuan yang lebih tua. Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari (2020:51-52) pernikahan anak jika diamati, terjadi karena disebabkan beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor pertama disebabkan karena perekonomian dan kemiskinan yang mendorong keluarga atau individu untuk menikah. Faktor kedua disebabkan oleh terbatasnya akses pendidikan, dimana pendidikan dan pengetahuan perkawinan anak dapat menyebabkan atau cenderung terjadinya perkawinan anak.

Faktor ketiga budaya dan norma adat, budaya mempunyai alasan yang mengikat, dan kuatnya norma adat serta tekanan sosial tradisional, ketiga adanya alasan terhadap budaya yang dianggap mengikat dan kuatnya akan norma adat serta tekanan sosial meningkatkan pilihan berbeda bagi keluarga yang dianggap berisiko terhadap adanya pernikahan dini atau yang dianggap masih sangat muda untuk mengambil sikap yang setuju atau dianggap pro terhadap pernikahan dini tanpa mempertimbangkan kemungkinan lainnya.

Padahal banyak risiko yang dihadapi jika pernikahan yang sangat dini itu dilaksanakan kemamapanan dalam menghidupi keluarganya, reproduksi wanita yaitu anak yang dilahirkan biasanya cacat, prematur, serta yang paling sering terjadi adalah imbasnya kepada kekerasan dalam rumah tangga yang dimana dapat terjadinya bentuk kekerasan secara fisik, dan psikis, juga penelantaran rumah tangga dan berujung kepada perceraian, dan jika sampai terjadi maka anak yang menjadi korban dikarenakan orangtuanya yang berpisah. faktor yang keempat, adanya perubahan dan tata nilai dalam kehidupan masyarakat dimana anak-anak sekarang dianggap lebih permisif terhadap calon pasangannya (seks bebas dan kehamilan yang tidak dikehendaki), ini terkait dengan pergaulan yang bebas, kurangnya pengawasan dari orangtuanya dikarenakan kesibukan dari orangtuanya sehingga tidak mengamati atau memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul.

Menurut Subekti (1984 : 231), pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing).

Menurut Hilman Hadikusuma (1990: 23), tujuan pernikahan menurut hukum adat bagi masyarakat yang bersifat kekerabatan adalah “untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan”. Karena sistem keturunan dan kekerabatan di Indonesia antara suku bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda termasuk lingkungan hidupnya serta agama yang dianut berbeda-beda maka tujuan pernikahan adat antara suku bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda-beda.

Berdasarkan uraian tersebut pernikahan bukan hanya pria dan wanita calon mempelai tetapi juga orang tua kedua belah pihak, sanak saudara hingga pihak keluarga masing-masing mempelai. Pihak keluarga yang ikut campur dalam proses pernikahan termasuk dalam pencarian jodoh anaknya melalui perijodohan untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Apalagi sejak dahulu orang tua menganggap dirinya berhasil dan tenang ketika telah menikahkan anaknya, didukung dengan minimnya Pendidikan menjadikan pernikahan dini dianggap biasa.

Menikah usia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, tapi juga menimbulkan persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada wanita serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada si ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Resiko penyakit akibat nikah usiadini beresiko tinggi terjadinya penyakit kanker leher rahim, neoritis depesi, dan konflik yang berujung perceraian (Kawakib, 2009).

Dlori (2005) mengemukakan bahwa “pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

2. Stigma

Section ini akan mereview tentang definisi stigma, tipe stigma, serta bentuk-bentuk stigma akan menjadi dasar peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian dan memetakan ruang lingkup stigma pada pernikahan anak.

a) Definisi Stigma

Kata stigma berasal dari Bahasa Inggris yang artinya noda atau cacat. Menurut Goffman dalam (Charmaz, 2020:2), stigma adalah ciri yang membuat seseorang kehilangan reputasi atau dianggap rendah oleh masyarakat. Ini membuat orang tersebut dianggap kurang layak atau terhormat daripada orang lain yang tidak memiliki ciri tersebut. Goffman dalam (Charmaz, 2020:2) berpendapat bahwa stigma berarti tanda aib, perbedaan - "identitas manja". Goffman memandang identitas seperti itu menyimpang meskipun ia mengakui bahwa identitas stigma diberikan pada individu dan kelompok dan dapat bervariasi. Memandang orang sebagai orang yang menyimpang, tidak hanya menandai mereka sebagai orang yang berbeda, tapi juga membuat mereka direndahkan dan didiskreditkan.

Dudley (dalam Ahmedani, 2011:2) berdasarkan konseptualisasi awal Goffman, mendefinisikan stigma sebagai stereotip atau pandangan negatif yang diatribusikan kepada seseorang atau sekelompok orang ketika karakteristiknya atau perilaku dipandang berbeda atau lebih rendah dari norma-norma masyarakat. Menurut Stafford & Scott (dalam Bruce & Phelan, 2001:364), stigma adalah karakteristik seseorang yang bertentangan dengan norma suatu unit sosial di mana norma didefinisikan sebagai sebuah keyakinan bersama bahwa seseorang harus berperilaku dengan cara tertentu pada waktu tertentu. Sementara Crocker dkk (dalam Bruce & Phelan, 2001:364) menunjukkan bahwa “individu yang terkena stigma memiliki (atau diyakini memiliki) beberapa atribut, atau karakteristik, yang menunjukkan identitas sosial yang diremehkan dalam konteks sosial tertentu.” Selain itu, Jones dkk (dalam Bruce & Phelan, 2001:364), yang menggunakan pengamatan Goffman bahwa stigma dapat dilihat sebagai hubungan antara “atribut dan stereotip” untuk menghasilkan definisi stigma

sebagai “tanda” (atribut) yang menghubungkan seseorang dengan sifat-sifat yang tidak diinginkan (stereotip). Oleh karena itu, stigma relevan dalam konteks lain seperti terhadap individu yang beragam latar belakang termasuk ras, gender, dan orientasi seksual, dan lainnya. Dengan demikian, stigma muncul ketika unsur-unsur pelabelan, stereotip, pemisahan, kehilangan status, dan diskriminasi terjadi secara bersamaan dalam situasi kekuasaan yang memungkinkannya.

Dari sekian banyak alasan mengapa definisi stigma berbeda-beda, ada dua alasan yang paling menonjol: I) konsep stigma telah diterapkan pada berbagai situasi, termasuk budaya dan sosial. Masing-masing hal tersebut bersifat unik dan cenderung mengarahkan para peneliti untuk mengkonseptualisasikan stigma dengan cara yang agak berbeda. II) penelitian mengenai stigma jelas bersifat multidisiplin, termasuk kontribusi dari psikolog, sosiolog, antropolog, ilmuwan politik, dan ahli geografi sosial (Bruce & Phelan, 2001:365).

b) Tipe Stigma

Secara garis besar stigma terbagi menjadi dua tipe yaitu:

1) Self Stigma

Self stigma (internalized stigma) adalah ketika penderita penyakit jiwa, baik sengaja maupun tidak, mulai menganggap dirinya tidak berguna dan merasa terpinggirkan karena dicap oleh masyarakat. (Capar & Kavak, 2018:15).

2) Public stigma

Sedangkan *public stigma* di sisi lain, mengacu pada serangkaian sikap dan keyakinan negatif yang memotivasi orang untuk takut, menolak, menghindari, mengdeskriminasi, atau membedakan dari orang-orang dengan gangguan mental. (Parcesepe & Cabassa, 2013:91).

Sedangkan menurut (Goodall dkk., 2018:28) stigma dibagi menjadi dua konsep yang berbeda namun saling terkait, yakni:

- 1) Stigma yang diterapkan adalah tindakan diskriminasi terhadap seseorang semata-mata karena kondisinya.
- 2) Stigma yang dirasakan adalah stigma yang dialami seseorang dan harapan akan didiskriminasi.

c) Bentuk-bentuk Stigma

Link dan Phelan (2001) dalam (Ahmedani, 2011) mengemukakan bahwa stigma dibedakan atas 4 bentuk, yakni: pelabelan, stereotip, segregasi (pemisahan), kehilangan status dan diskriminasi. Pelabelan berkembang sebagai hasil dari proses seleksi sosial untuk menentukan perbedaan mana yang penting dalam masyarakat. Perbedaan seperti ras mudah diidentifikasi dan memungkinkan masyarakat untuk mengkategorikan orang ke dalam kelompok. Stereotip adalah kerangka berpikir atau aspek kognitif yang terdiri dari pengetahuan dan keyakinan tentang kelompok sosial tertentu dan traits tertentu. Stereotip

merupakan keyakinan mengenai karakteristik tertentu dari anggota kelompok tertentu. Segregasi adalah pemisahan “kita” (sebagai pihak yang tidak memiliki stigma atau pemberi stigma) dengan “mereka” (kelompok yang mendapatkan stigma). Hubungan label dengan atribut negatif akan menjadi suatu pembenaran ketika individu yang dilabel percaya bahwa dirinya memang berbeda sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses pemberian stereotip berhasil. Diskriminasi adalah perilaku merendahkan orang lain disebabkan keanggotaannya didalam kelompok. Diskriminasi yaitu komponen behavioral yang merupakan perilaku negatif terhadap individu disebabkan karena individu itu adalah anggota dari kelompok tertentu. Keseluruhan proses ini disertai dengan rasa malu yang signifikan baik dari individu itu sendiri maupun orang-orang yang berhubungan dengan mereka.

F. Penelitian terdahulu

Dalam Studinya tentang stigma sosial pada remaja yang melakukan pernikahan dini di usia sekolah, Rahayu dkk (2021) menunjukkan bahwa yang menyebabkan pernikahan di usia dini diantaranya; (1) Anak berusaha meyakinkan orangtua bahwa keputusannya menikah muda baik-baik saja. (2) Orang tua sendiri juga menikah di usia anak hal ini karena rendahnya tingkat pendidikan dan Tingkat kesejahteraan membuat pola pikir orang tua menjadi pasrah dan menerima, sehingga sifat pasrah inilah yang membuat orang tua kurang memahami. (3) Selain faktor orang tua yang menyebabkan pernikahan dini dilakukan, penelitian ini juga menemukan adanya faktor budaya yaitu lingkungan tempat hidup juga melakukan pernikahan dini. (4) Penyebab lainnya adalah bertunangan, pengaruh atau bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya karena khawatir anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan berakibat buruk. Oleh karena itu, orang tua menjodohkan anaknya dengan pergaulannya atau hubungan anak, yaitu dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain tetapi tetap dipegang oleh keluarga. Adapun stigma sosial dalam penelitian ini adalah masyarakat beranggapan bahwa orang yang melakukan pernikahan anak tidak bisa atau tidak mampu dalam mengurus rumah tangga, orang yang menikah di usia anak akan berhenti untuk melanjutkan pendidikannya sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, orang yang menikah di usia anak karena hamil akan mendapatkan stigma sosial kehilangan teman dekat dan akan cepat bercerai.

Studi Kalosa (2016) berfokus pada bagaimana anak menjadi korban dari perkawinan dini tanpa persetujuan, dengan cara mengeksplorasi siklus hidup dari titik mereka dikawinkan sampai kepada titik ketika mereka sudah berhasil menjadi pribadi yang memiliki kuasa atas tubuh dan hidupnya. Dalam penelitian ini menunjukkan Ada tiga temuan utama. Pertama, latar belakang mereka dikawinkan dipicu oleh adanya sistem yang saling mengunci antara ekonomi, budaya, dan agama. Kedua, anak perempuan yang sudah masuk ke dalam sebuah perkawinan harus menjalankan kompleksitas hidup dengan beberapa peran, yaitu sebagai perempuan dan menantu muda, namun juga sebagai istri anak dan tidak lama kemudian sebagai ibu dari anak yang dilahirkan. Terakhir, ada sebuah perjuangan panjang yang harus ditempuh anak perempuan untuk perlahan-lahan membangun kuasa atas tubuh dan hidup mereka. Mereka berjuang agar mandiri dan berdaya secara ekonomi, melanjutkan

pendidikan secara informal dan mengasah potensi, menikmati hidup sesuai dengan cara yang mereka inginkan, bahkan jika hal itu sampai dalam bentuk menggugat cerai sang suami. Perempuan terbukti memiliki agensi yang bukan sekadar bertahan hidup melainkan juga mengembangkan potensi diri serta menjalani hidup dengan agensi penuh.

Nur l`anah (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa generasi terkini para perempuan muda dengan menganalisis kehidupan tiga ibu remaja yang terpaksa kawin karena kehamilan yang tidak diinginkan. Mereka terjebak dalam beban ganda (rangkap tiga), karena harus mengurus bayi dan rumah tangganya sendiri selain mengurus rumah tangga mertua atau orangtuanya. Mereka putus sekolah, sepertihalnya suami mereka yang masih muda, masuk dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi, teralienasi/terasing dari pergaulan sosial dan masyarakat sekitar. Pada fase awal hidup perkawinan, mereka berjuang melakukan penyesuaian dengan status hidupnya yang baru yang berujung pada ketegangan dengan pasangan atau egosendiri. Para ibu muda yang menikah, yang juga terjebak dalam siklus kemiskinan, cenderung menghasilkan generasi ketiga yaitu anak miskin yang akan mengikutipola yang sama.

Nurul Ilmi Idrus dkk. (2019) dalam penelitiannya di Maros Baru menunjukkan bahwa penyebab perkawinan anak meliputi ketakutan akan kehamilan di luar nikah, sudah ada yang melamar/kemauan orang tua/kakek-nenek, kedahsyatan gosip, dan putus sekolah. Sementara di Tomoni Timur, penyebab perkawinan anak mencakup kehamilan di luar nikah, ketakutan akan kehamilan di luar nikah, dan mencari penopang hidup. Dampak perkawinan anak terbagi atas dua, yakni dampak terhadap pasangan suami-istri dan terhadap orang tua. Di Maros Baru, dampak perkawinan anak terhadap pasangan suami istri meliputi rentannya konflik antar pasangan suami-istri dan perceraian/kawin-cerai, sementara di Tomoni Timur dampak perkawinan terhadap pasangan suami-istri adalah pengisolasi diri dan terisolir, putus sekolah, serta konflik dan perceraian/kawin-cerai. Di kedua lokasi, dampak yang ditimbulkan terhadap orang tua serupa tapi tak sama dalam prakteknya, yakni dampak finansial, pengasuhan, dan dilema memiliki anak remaja. Namun, perkawinan anak di Maros Baru lebih stabil dibandingkan dengan perkawinan anak yang terjadi di Tomoni Timur karena di Maros Baru orang tua berperan signifikan atas terjadinya perkawinan anak, sementara di Tomoni Timur perkawinan anak terjadi didominasi oleh kehamilan di luar nikah.

Idrus (2017) membahas tentang akibat dari perkawinan anak tidak hanya dialami oleh pasangan muda, tetapi juga oleh orangtua mereka. Kalau pasangan muda itu berisiko isolasi diri, putus sekolah, dan perkawinan yang goyah/perceraian, maka orangtua mereka menanggung beban berganda, yaitu keuangan, beban pengasuhan anak, dan dilema apakah akan menikahkan anak mereka pada usia anak demi mempertahankan kehormatan mereka, atau mendukung anak-anak mereka untuk mengejar pendidikan dengan risiko hamil pra-nikah.

Fadhli (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa para hakim biasanya mengabulkan dispensasi atas dasar kekhawatiran orangtua tentang perilaku tidak pantas dari pasangan muda atau dosa melakukan hubungan seks pranikah sertakehamilan. Alih-alih

harus mengakui bahwa motif nyata untuk perkawinan di bawah umur anak perempuan sebenarnya adalah status ekonomi mapan calon suaminya, maka para orangtua memanfaatkan motif keprihatinan umum, yakni hubungan seks pranikah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu lebih berfokus membahas tentang dispensasi pernikahan sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang stigma pernikahan anak.

Candraningrum (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa anak ialah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak yang harus dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa anak perempuan rentan menjadi korban dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah pedesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak lebih rentan terjadi dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan drop-out dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti terdahulu hanya berfokus kepada undang-undang perlindungan anak, sedangkan peneliti membahas tentang stigma pernikahan anak.

Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya (Rahayu dkk, 2021; Kalosa, 2016; Nur I`anah, 2018; Nurul Ilmi Idrus dkk, 2019; Idrus, 2017; Fadhli, 2017; Candraningrum, 2016), penelitian-penelitian tersebut hanya berfokus pada pernikahan anak yang sering terjadi, penyebab terjadinya pernikahan dini, akibat dari pernikahan dini, dispensasi pernikahan pada anak di bawah umur, serta undang-undang tentang perlindungan anak. Penelitian-penelitian tersebut belum membahas lebih dalam tentang stigma-stigma yang muncul pada pernikahan anak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan bentuk-bentuk stigma yang sering dialami pelaku pernikahan anak, dampak yang timbul akibat stigma-stigma yang sering dialami pelaku pernikahan anak, serta respon pelaku pernikahan anak terhadap stigma yang sering dialami khususnya yang terjadi di Desa Ajalasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi etnografi dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif berkaitan dengan tingkah laku manusia dan makna yang terkandung dibalik tingkah laku itu yang sulit diukur dengan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena- fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Fadli, 2021:35). Dalam konteks ini, bagaimana stigma terhadap pernikahan anak, tidak hanya melihat stigma itu sendiri, tetapi bagaimana alasan seseorang melakukan pernikahan, stigma apa yang didapatkan dari pernikahan anak tersebut, serta bagaimana respon dari pemberian stigma tersebut.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Hadi dkk., 2021:12). Selain itu, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dalam konteks ini, misalnya motivasi, tindakan, persepsi dan sebagainya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Rita dkk., 2022:4). Penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif, seperti ucapan perilaku, atau tulisan yang berasal dari subjek penelitian yang diamati (Hadi dkk., 2021:13).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, sehingga data yang didapatkan akan menjawab permasalahan penelitian secara detail dan mendalam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ajallasse, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih berdasarkan hasil dari wawancara dengan Imam Desa Ajallasse bahwa desa tersebut ada banyak masyarakat yang melakukan pernikahan anak. Berdasarkan data yang dikutip dari Detik.com angka perkawinan anak di Kabupaten Bone dalam tiga tahun terakhir ada.

Sebanyak 463 orang mengajukan permohonan dispensasi (Pramono, 2022). Jumlah itu menempatkan Kabupaten Bone urutan ketiga daerah dengan jumlah pernikahan anak

tertinggi di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Maros dan Kabupaten Luwu Timur. Sebanyak 228 anak mengajukan dispensasi menikah pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 sebanyak 178 anak dan 62 anak pada 2021 (BPS Bone, 2022:144). Data Pengadilan Agama Kabupaten Bone pada tahun 2023 terdapat 37 anak mengajukan dispensasi menikah dan pada tahun 2024 terdapat 23 anak mengajukan dispensasi menikah (Pengadilan Agama Watampone, 2024).

Berdasarkan data diatas angka pengajuan dispensasi menikah dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan dikarenakan pengadilan agama bekerjasama dengan BKKBN untuk mengurangi angka pernikahan anak dengan cara memperketat persyaratan bagi anak yang ingin melakukan pernikahan. Namun ketatnya syarat pengajuan dispensasi nikah justru menjadi hambatan bagi pelaku pernikahan anak di Desa Ajjallasse Kecamatan Cenrana untuk mensahkan pernikahan mereka dengan melalui dispensasi nikah. Hal tersebut menyebabkan para pelaku pernikahan anak di Desa Ajallasse hanya menikah di bawah tangan dan tidak mengurus dispensasi nikah. Dispensasi pernikahan hanya di kabulkan apabila kasusnya sudah *urgent*, itupun harus menunggu waktu minimal dua minggu setelah pendaftaran dispensasi pernikahan diajukan. Kasus urgennya seperti sudah hamil dan kedatangan sedang melakukan hubungan suami istri dengan catatan harus membawa bukti USG dari rumah sakit bagi yang hamil, membawa saksi minimal 1 orang bagi yang kedatangan serta sudah melalui sidang di pengadilan agama. Dari rumitnya persyaratan dan lamanya menunggu jadwal sidang itulah yang mengakibatkan banyaknya anak yang menikah tidak mengurus berkas pernikahannya dan memilih menikah di bawah tangan.

Adapun syarat untuk permohonan dispensasi nikah di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Bone yakni:

1. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
2. Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
4. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin.
5. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone.
6. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI KancabWatampone - Bone.

Syarat-syarat untuk permohonan dispensasi nikah di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Bone tersebut dinilai para pelaku pernikahan anak di Desa Ajjallasse rumit dan membutuhkan waktu yang lama serta harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit menyebabkan para pelaku pernikahan anak tidak mengajukan dispensasi nikah. Jarak Desa Ajjallase dengan pengadilan agama yang jauh dan terdapat jalan yang belum di aspal

sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di pengadilan. Selain itu, para pelaku pernikahan anak menganggap bahwa proses pengajuan dispensasi nikah yang terlalu rumit dan panjang karena harus di sidang terlebih dahulu, setelah dilakukan sidang pun permohonan belum tentu disetujui, sehingga para pelaku pernikahan anak tidak mau untuk mengurus pengajuan dispensasi nikah.

Waktu penelitian akan dilaksanakan ketika malam hari setelah informan melakukan aktivitas sehari-hari, dimulai dari bulan 5 sampai bulan 6.

C. Informan Penelitian

Mengingat bahwa topik stigma adalah topik sensitif, maka penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. Perekrutan informan dilakukan dengan melihat dan menentukan seseorang yang mengetahui seluk beluk terkait stigma terhadap pernikahan anak dan dapat memberikan informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat di Desa Ajallasse, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone yang telah melakukan pernikahan anak dan pemerintah setempat.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Umur (Tahun)	Status Pernikahan	Pekerjaan
1.	Lia	15	Tidak tercatat di KUA. Mereka telah datang melapor ke KUA tapi tidak dicatat.	Tidak bekerja
2.	Neni	15	Tidak tercatat di KUA. Mereka telah datang melapor ke KUA tapi tidak dicatat.	Tidak bekerja
3.	Nita	15	Tidak tercatat di KUA. Mereka telah datang melapor ke KUA tapi tidak dicatat.	Tidak bekerja
4.	Nesa	15	Tidak tercatat di KUA. Mereka telah datang melapor ke KUA tapi tidak dicatat.	Tidak bekerja
5.	Urul	16	Tidak tercatat di KUA. Mereka telah datang melapor ke KUA tapi tidak	Tidak bekerja

			dicatat.	
6.	Ina	16	Tidak tercatat di KUA. Mereka telah datang melapor ke KUA tapi tidak dicatat.	Tidak bekerja
7.	Monik	16	Tidak tercatat di KUA. Mereka telah datang melapor ke KUA tapi tidak dicatat.	Tidak bekerja
8.	Mifta	16	Tidak tercatat di KUA. Mereka telah datang melapor ke KUA tapi tidak dicatat.	Tidak bekerja
9.	Lila	16	Tidak tercatat di KUA. Mereka telah datang melapor ke KUA tapi tidak dicatat.	Tidak bekerja
10.	Sri	17	Tidak tercatat di KUA. Mereka telah datang melapor ke KUA tapi tidak dicatat.	Tidak bekerja
11.	Andi	56		Kepala Desa
12.	Bayu	53		Staf KUA Kec. Cenrana
13.	Siti	56		Tidak bekerja
14.	Becce	60		Tidak bekerja
15.	Indo	56		Tidak bekerja
16.	Cahaya	58		Tidak bekerja
17.	Nur	63		Tidak bekerja
18.	Aminah	60		Tidak bekerja

19.	Upe	59		Tidak bekerja
20.	Tajang	68		Tidak bekerja
21.	Nayang	65		Tidak bekerja
22.	Matahari	62		Tidak bekerja

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri atas observasi dan wawancara, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Sebelum melakukan pengamatan, peneliti harus menetapkan obyek pengamatan yang menjadi fokus penelitian, berupa tempat di mana aktifitas itu berlangsung. Kegiatan observasi pada hakekatnya merupakan aktivitas pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi (Rita dkk., 2022:13). dalam hal ini observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi di mana peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan mengamati dengan seksama (melihat dan mendengarkan) gejala-gejala dari objek yang diteliti dan mencari data yang tidak bisa didapatkan melalui proses wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati kisah dan kehidupan sehari-hari pelaku pernikahan anak untuk melakukan pengamatan terhadap kejadian-kejadian yang terkait dengan stigma yang dialami pelaku pernikahan anak.

b. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling tukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu (Rita dkk, 2022:13). Jenis wawancara dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Adapun topik-topik wawancara pada penelitian ini yaitu apa bentuk-bentuk stigma yang dialami, apa dampak stigma terhadap mereka yang menikah di usia anak, dan apa respon mereka yang menikah di usia anak terhadap stigma yang dialami.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan refleksi terus menerus terhadap apa yang peneliti diperoleh di lapangan (Creswell, 2012:274). Teknik analisis data yang digunakan merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Creswell (2012:274) yakni data mentah yang diperoleh (berupa hasil

wawancara, dan observasi) yang selanjutnya dipersiapkan untuk diolah dan dianalisis. Kemudian mengumpulkan, mentranskripsikan, memilah-milah (reduksi data), mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeks.

Setelah itu, data kemudian dibaca keseluruhan untuk memperoleh *general sense* (pemahaman umum) dan pendalaman sejauh mana kita memahami akan data tersebut. Tujuan dari pembacaan data secara keseluruhan agar saat meng-coding lebih mudah membagi tema yakni bentuk-bentuk stigma yang dialami pelaku pernikahan anak, dampak dari stigma yang dialami pelaku pernikahan anak, serta respon pelaku pernikahan anak terhadap stigma yang dialami. Kemudian tema atau deskripsi tersebut dihubungkan satu sama lain dan langkah terakhir adalah melakukan interpretasi atau memaknai data penelitian.

F. Etika Penelitian

Salah satu prinsip penting dalam penelitian adalah etika penelitian. Etika dalam penelitian ini terdiri atas tiga tahapan. Tahap pertama, yakni mengurus surat izin penelitian yang diperoleh melalui universitas. Selanjutnya, surat perizinan diteruskan ke pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan secara *online* pada link DPM PTSP <https://dpmptsp.makassarkota.go.id/portal>

Selanjutnya penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut sugiyono (2017) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti dalam menentukan informan kunci sesuai dengan kriteria penetapan informan kunci yaitu seorang yang mengetahui seluk beluk dan dapat memberikan informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Tahap selanjutnya yakni meminta izin dan memberikan surat izin penelitian sebagai syarat kegiatan penelitian kepada informan untuk melakukan wawancara, maupun meminta kesediaannya untuk direkam wawancara pada saat wawancara berlangsung. Permintaan izin disampaikan kepada para pelaku pernikahan anak yang diidentifikasi melalui wawancara dengan imam desa. Permintaan izin tersebut dilakukan melalui pesan singkat, dan *chat personal* di *Whatsapp* dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang identitas diri, topik, tujuan, teknis pelaksanaan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Informan dimintai kesediaan masing-masing untuk diwawancarai dan direkam saat wawancara berlangsung. Kemudian, dilanjutkan dengan mengatur waktu untuk melakukan wawancara sesuai kesepakatan bersama.

Tahap ketiga, yakni peneliti meminta izin kepada informan agar informan yang diwawancarai menyamarkan identitasnya dan menggunakan nama samaran. Hal tersebut dilakukan untuk memproteksi privasi dan identitas informan. Peneliti hanya menggunakan nama samaran bagi informan sedonim, selain itu menggunakan nama asli. Pada penelitian ini seluruh informan merupakan informan sedonim maka seluruh informan dalam penelitian ini menggunakan nama samaran.